Jurnal
Al-Imam
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies,
Vol. 4 (2023), pp. 23-34

Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital

Abdullah A Afifi [a,b,*], Afifi Fauzi Abbas [a]

[a] *IDRIS Darulfunun Institute, Payakumbuh*
[b] *Graduate School of Business UKM, Malaysia*

Tanggal terbit: 3 Agustus 2023

Abstract:
The development of one's understanding will be very relevant to efforts to make improvements and changes. Worldview Islam means that Muslims use their religious understanding in actualizing progressive and constructive religious moderation which can balance the effect of digital disruption. Digital disruption has brought about an era filled with challenges, crises and threats. On the other hand, it provides hope, a great opportunity for the dissemination of knowledge, especially in the context of Muslims as agents of moderation and drivers of civilization. This article contains how Muslims need to formulate ways and future agendas to develop an Islamic worldview by enriching the tarjih method to actualize progressive religious moderation in an era of digital disruption in every sector. Digital disruption should be able to provide added value from the actualization of modern Muslims who are still able to align it with the guidelines from the al-Quran and as-Sunnah. Digital disruption should be able to become a medium for increasing public literacy towards the universal ethical values offered by Islam.

Keywords: *Islamic worldview, religious moderation, progressive Islam, digital disruption, moderate Muslim*

Abstraksi:
Perkembangan pemahaman seseorang akan sangat relevan dengan upayanya melakukan perbaikan dan perubahan. Worldview Islam artinya umat Islam menggunakan pemahaman keagamaannya dalam mengaktualisasikan moderasi beragama yang konstruktif berkemajuan yang mampu mengimbangi efek dari disrupsi digital. Disrupsi digital telah membawa satu era yang penuh dengan tantangan, krisis dan ancaman. Disisi lain memberikan harapan, satu peluang besar untuk terjadinya diseminasi ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks umat Islam sebagai pelaku moderasi dan penggerak peradaban. Artikel ini berisi bagaimana umat Islam perlu merumuskan cara dan agenda kedepan mengembangkan worldview Islam dengan memperkaya metode tarjih dalam rangka mengaktualisasikan moderasi beragama yang berkemajuan di era yang kekinian penuh disrupsi digital di segala sektor. Disrupsi digital telah sepatutnya mampu memberikan nilai tambah dari aktualisasi umat Islam yang kekinian yang tetap mampu menyelaraskannya dengan panduan-panduan dari al-Quran dan as-Sunnah. Disrupsi digital sepatutnya mampu menjadi media peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai-nilai etika universal yang ditawarkan oleh Islam.

Kata kunci: *worldview Islam, moderasi beragama, Islam berkemajuan, disrupsi digital, Muslim moderat*

*Korespondensi: *abdullah@darulfunun.id*
https://doi.org/ 10.58764/j.im.2023.4.31

1. Pendahuluan

Faham dan keyakinan agama mempunyai pengaruh yang besar dan kuat terhadap *pandangan* dan *sikap hidup* para pemeluknya. Semakin luas dan mendalam pemahaman dan keyakinan agama seseorang, maka menjadi bertambah besar dan kuat pula pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupannya (Abbas, 2006; Al-Attas, 1997; Azra, 1999; Tamimi, 1981). Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bersumber pokok pada al-Quran dan as-Sunnahnya, yang untuk memahami keduanya diperlukan akal pikiran yang jernih sesuai dengan jiwa ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu, penuh keseimbangan dan keserasian (Afifi, 2021).

Pemahaman seperti inilah yang akan memberikan pengertian secara jelas bahwa agama Islam itu adalah *risalah Allah* kepada umat manusia mengenai soal hidup dan kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Pemahaman dan penerapan Islam seperti itu merupakan cita-cita agama Islam. Sedangkan Rasulullah adalah tokoh moderasi yang telah membimbing bagaimana cara melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman kita tentang Islam pada hakikatnya adalah pemikiran tentang *bagaimana cara hendak melaksanakan al-Islam, yang agama Allah itu secara sungguh-sungguh … yang apabila agama Allah yang diyakini kebenarannya ini diamalkan secara bersungguh-sungguh dengan pemikiran-pemikiran yang benar, niscaya akan betul-betul membahagiakan pada setiap muslim pada umumnya* (Fachruddin, 1981). Pengamalan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh harus tampak dalam bentuk karya nyata dan terlaksana dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang membedakan umat beragama satu dengan yang lainnya adalah caranya memandang permasalahan dengan metodologi dan kerangka berfikir yang Islami *(Islamic worldview)*. Cara pandang ini yang harus senantiasa diperbaiki supaya yang sampai Islam yang menjadi sumber etika ini dianggap tertinggal dikarenakan ketertinggalan dari pengikutnya (Afifi, 2021; Al-Attas, 1996).

Memahami implementasi dari moderasi keberagamaan dalam Islam itu adalah dengan mengibaratkannya sebagai sesuatu bergerak maju (*dinamis progressive*) dalam segala sektor yang bersifat kontemporer kekinian. Baik dari sektor toleransi beragama hingga dalam hal proses, cara dan teknis dalam memahami dan menghadapi zaman yang terus. Bergerak maju disini bermaksud berkemajuan, yang terus senantiasa memperbaiki ataupun menambah baik kebaikan, atau bisa juga disebut dengan *islah wa maslahah*. Jika ada komponen umat yang tidak bergerak atau hanya bersikap statis, maka yang demikian itu merupakan indikasi dari adanya *kekurangan*, *kesalahfahaman* ataupun *ketidakbenaran* dalam pemahaman agamanya. Kekurangan, kesalahan ataupun ketidakbenaran dari pemahaman tersebut bisa disebabkan oleh; belum meresapnya Islam di dalam jiwanya, atau juga mungkin disebabkan oleh adanya hal-hal lain yang mencampuri Islamnya (*tahayyul, bid'ah dan khurafat*), sehingga Islamnya menjadi beku (*statis*) mengarah kepada kejumudan.

Akan tetapi manakala Islam dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan konsekuen, pastinya Islam tersebut bergerak membawa kemajuan, bermanfaat, tidak mencelakakan masyarakat, bahkan dapat mencerahkan dan membahagiakannya (Fachruddin, 1978). Upaya Islam untuk berkemajuan ini bertujuan untuk menginisasi perbaikan yang terus menerus *(continous improvement)* atau dalam al-Quran disebutkan cukup sering dengan istilah *islah*. Perbaikan yang terus menerus ini bertitik tolak dari kemaslahatan dan juga bermaksud kepada kemaslahatan yang lebih baik, ataupun dalam bahasa manajemen dapat dikatakan lebih efisien, lebih efektif dan lebih berkualitas secara umum.

Artikel ini dikembangkan dengan sebagai artikel konseptual dengan kajian literatur kualitatif dari berbagai sumber untuk menguatkan narasi dari penulis (Afifi, 2023).

2. Islam, globalisasi dan disrupsi digital

2.1. Moderasi Islam berkemajuan

Moderasi Islam dapat pada umumnya dimaknai sebagai pertengahan *(adalah)*, adil tidak berat sebelah, seiring dengan makna dari akar kata *wasthiyah* (Abbas & Afifi, 2021; Kurniawan & Afifi, 2023). Moderasi jika dimaknai sebagai kata kerja aktif sebagai mana yang kita bahas sebelumnya dimana Islam sepatutnya maju, maka moderasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengatur ritme agar seimbang. Sehingga moderasi Islam dapat dimaknai sebagai upaya menggunakan cara pandang Islam untuk menciptakan keadaan yang seimbang dan adil. Konsep kebenaran dalam Islam sendiri adalah al-Quran dan as-Sunnah yang juga dipahami sebagai sumber etika universal (Abbas, 2010; Afifi, 2021; Shihab, 2019).

Kalau ingin melihat bagaimana hubungan antara Islam dengan globalisasi atau perkembangan masyarakat, maka tak kalah pentingnya untuk melihat bagaimana hubungan masyarakat Islam umumnya dengan kitab sucinya (al-Quran) yang

menjadi landasan pergerakannya. Masyarakat Islam pada umumnya tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatan al-Quran sebagai referensi utama agamanya. Beberapa ayat al-Quran yang menjadi sumber hukumnya dengan tegas menyatakan kepada umat Islam bahwa barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah maka digolongkan sebagai muslim yang kafir dan zalim.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (al-Maidah/5 : 44)

Kiprah-kiprah perbaikan, pergerakan ataupun perubahan tanpa memperoleh sentuhan dari jiwa al-Quran tidak akan memiliki makna apa-apa dan tidak akan sempurna. Sehingga kalau diperhatikan hubungan masyakarat Islam selama ini dengan kitab sucinya al-Quran dan as-Sunnah pada umumnya baru menyerupai apresiasi seni yang mengarah kepada mistik, artinya lebih banyak merupakan pengalaman pengalaman rohani yang diperoleh semata-mata dari kegiatan membaca, belum lagi merupakan usaha pemaknaan yang mengarah kepada memahami dan memaknai apa-apa yang terkandung di dalamnya, apalagi mengamalkannya.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Nurcholis Majid sebagai berikut: ... *hubungan yang amat intim antara sebagian besar kaum muslimin dengan kitab sucinya bukanlah hubungan kognitif atau pengertian tetapi hubungan yang lebih menyerupai apresiasi seni yang mengarah kepada mistik. Nilai religious membaca al-Quran tidak terutama didapat dari pengertian yang diperoleh tentang ajaran-ajarannya yang kemudian diharap untuk bisa diamalkan, tetapi lebih banyak berupa semacam pengalaman rohani yang diperoleh semata-mata karena kegiatan membaca itu sendiri, sebab membaca al-Quran berarti ta'abud (pengabdian kepada Tuhan) dan taqarrub (pendekatan diri kepada Tuhan)* (Madjid, 1980).

Nurcholis Madjid mengemukakan contoh-contoh yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana masih banyak berkembang faham yang mengatakan bahwa membaca al-Quran surat *al-Waqi'ah* akan berfaedah melapangkan jalan rezki, menghafal surat Tabaruk (*al-Mulk*) akan membebaskan orang dari siksa kubur, membaca surat Yassin (*tahlilan*) akan menenteramkan roh yang menghadapi sakratul maut dan sebagainya. Kadangkala faham yang semacam demikian telah berkembang demikian jauh merasuki nurani kaum muslimin, tidak terkecuali masyarakat awam sehingga penghayatan terhadap al-Quran sudah berubah menjadi sifat magis dan mendistorsi pesan-pesan dan makna yang tengah disampaikan tuhan pada ayat-ayat tersebut.

Dari contoh-contoh yang dikemukan di atas dapat sedikit memberikan gambaran tentang salah satu bentuk umum hubungan kaum muslimin saat ini dengan kitab sucinya yaitu hubungan yang lebih bersifat mistik, malah mungkin magis. Namun demikian hubungan yang semacam itu bukan berarti tidak punya arti sama sekali, dan kita tahu bahwa secara kultural ia menempati posisi yang cukup tinggi sebagai sumber yang paling kuat bagi upaya membangun komunitas umat Islam. Arti kebiasaan membaca al-Quran merupakan salah satu bukti nyata keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas. Tentu saja kemampuan membaca al-Quran yang tanpa pengertian itu betapapun arti panting kulturalnya, nampaknya belum berhasil menghasilkan inisiasi-inisiasi yang lebih kaya makna kecuali untuk menjaga pemeliharaan bacaan dan membudayakan kedekatan al-Quran. Dengan kata lain aktifitas-aktifitas ini baru berhasil menjaga dan mempertahankan al-Quran, belum lagi menjadi dasar-dasar etika untuk masyarakat melakukan kerja-kerja besar membangun peradaban (Abbas, 1981, 2006; Afifi, 2022; Madjid, 1980).

2.2. Globalisasi dan worldview Islam

Setelah disinggung sedikit hubungan interaksi kaum muslimin dengan kitab sucinya sekarang mari kita tengok tentang hubungan Islam dengan globalisasi. Pergerakan Islam terus berkembang dan berubah karena wataknya, dia dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan pemikiran kontemporer kekinian yang ada serta kenyataan-kenyataan lain yang melingkupinya. Sedangkan syariat Islam *(nash)* bersifat tetap, tetapi akal dapat berkembang untuk memahami dan menerapkannya. Ada di antara hukum syariat yang bersifat umum *(kulli)*, yang apabila dihadapi dengan akal yang terus menerus akan semakin berkembang cara memahaminya. Pola seperti ini dapat diterapkan dalam menghadapi *juziyah-juziyah* yang terus menerus timbul sejalan dengan perkembangan zaman.

Globalisasi adalah segala perubahan yang terjadi pada perlembagaan sosial di dalam masyarakat,

yang mempengaruhi sistim sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola prilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1976). Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan memebrikan pengaruh pada bidang lainnya, hanya saja seberapa jauh perubahan terhadap bidang-bidang tertentu tersebut akan mempengaruhi bidang lainnya, hal ini yang tidak dapat ditetapkan, dikontrol ataupun diprediksi secara pasti. Dalam keadaan tertentu umat Islam harus menyesuaikan diri dengan unsur-unsur struktur sosial, akan tetapi dalam keadaan-keadaan lain lagi hal-hal yang sebaliknyalah terjadi, artinya keadaan-keadaan tersebutlah yang harus ditata dan disesuaikan dengan gerak langkah yang sesuai dengan cara pandang Islam *(Islamic worldview)* (Afifi, 2021; Zarkasyi, 2013).

Pada umumnya dapat1ah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada juga yang bersumber dari luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya (Soekanto, 1976). Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti sebuah kemajuan belaka, akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu. Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat-akibat sosial. Akibat sosial ini adalah sedemikian rupa, sehingga terjadi perubahan dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara orang dengan orang atau kelompok dalam masyarakat atau unsur-unsur dalam suatu sistim sosial (Afifi & Abbas, 2019; Emerson, 1976; Rahardjo, 2009).

Problematika sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi bisa dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak sesuai antara rumusan-rumusan yang diterima dalam pergaulan sosial dengan fakta-fakta yang dijumpai dalam masyarakat. Masyarakat yang tertutup, serta merta harus berubah sikapnya dengan bertambahnya komponen di dalam masyarakat, dan bertambahnya nilai-nilai yang didominasi sebelumnya oleh persamaan *(homogenitas)*. Globalisasi akan menguji nilai-nilai di masyarakat apakah sudah cukup etis universal, yang dalam kacamata sebagai umat Islam diuji dengan universalitas nilai Islam dalam pemahamannya. Kemudian ketergantungan di antara sektor-sektor dalam globalisasi seperti yang telah disinggung di atas, menginisiasi perubahan pada suatu bagian dan menimbulkan keharusan dilakukannya penyesuaian oleh bagian-bagian lain. Hal ini akan terjadi terus sehingga keadaan dapat dapat kembali berjalan stabil setelah beberapa adaptasi akan perubahan yang terjadi.

Ada sementara tuduhan yang mengatakan bahwa dalam bidang pemikiran, umat Islam sudah banyak mengalami ketertinggalan, seperti yang sering disangkakan orang. Walaupun anggapan itu terasa sangat berlebihan dan seringnya memojokkan, terlebih pada masa-masa kampanye politik yang terkadang ekstrem memihak dan ekstrem menghujat (Kurniawan & Afifi, 2023). Penyebab utama dari tuduhan itu jika ditelusuri disebabkan oleh isu mandeknya persoalan ijtihad pemikiran dalam umat Islam itu sendiri. Dengan ungkapan lain dapat dikemukakan bahwa pintu-pintu ijtihad itu tetap dikatakan terbuka dengan lebar tapi persyaratan-persyaratan bagi orang yang hendak memasukinya sangat berat dan ketat sekali, dan kemauan untuk memasukinya juga rendah, sehingga praktis tak ada atau tidak banyak yang mampu mau untuk masuk ke dalamnya.

Di samping itu perasaan sudah puas dari umat Islam dengan pusaka perbendaharaan lama dari pemikiran-pemikiran tokoh cendekiawan dan ulama-ulama terdahulu. Tuduhan-tuduhan yang tidak baik tersebut seperti sebuah kenyataan yang tak terelakkan, sedangkan perikehidupan sosial masyarakat tetap terus berkembang secara dinamis. Sehingga dampaknya umat Islam terkesan menjadi lamban, lari di tempat, sibuk dengan rutinitas sehingga tak mampu lagi merespon perubahan-perubahan sosial secara signifikan.

Walaupun demikian sebenarnya umat Islam masih mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Bibit-bibit potensial cendekiawan dan ulama-ulama yang sadar akan keterbatasan gerak langkah umat Islam senantiasa muncul. Bibit-bibit potensial ini mereasa perlu untuk mengajak umat Islam berbenah secara formal dan tidak berpandangan picik. Prinsip-prinsip etis umum yang diajarkan oleh Islam yang kemudian terbentuk dalam pergerakan, pembaharuan, tajdid, moderasi, organisasi dan gerakan-gerakan perbaikan lainnya bagaikan sebuah oase di tengah gurun pasir kehidupan intelektual umat Islam yang tandus dan kering. Prinsip-prinsip Islam ini bagaikan mata air yang tak pernah kering walaupun telah ditimba oleh berjuta-juta umat Islam diseluruh penjuru dunia.

Hal tersebut kalau didalami dan dihayati secara seksama akan terbuktilah bahwa gerak langkah umat Islam yang selalu merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah itu tidak akan pernah kering-keringnya. Selalu ada upaya yang sungguh-sungguh oleh bibit-bibit muda cendekiawan dan ulama-

ulama yang berpotensi untuk menimba dari apa yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah tsb. Al-Quran menjamin dan menjelaskannya sebagai berikut:

Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (al-Kahfi/18 :109).

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S.Luqmqn/31 : 27).

Yang menjadi satu kejelasan dan yang harus dimengerti dan disadari oleh para cendekiawan dan intelektual adalah bahwa al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi rujukan umat Islam itu bukanlah mantera dan dalil-dalil mati, ia juga bukan lampu aladin yang bisa merubah keadaan dalam sekejap mata, tetapi ia adalah petunjuk, konsep dan program hidup praktis yang harus dijelmakan melalui karya-karya nyata. Sebagai kitab terakhir dipastikan lengkap dan sempurna, dimana kandungannya mampu menjawab semua kasus yang muncul di tengah-tengah umat manusia, besarkah ia ataukah kecil, banyakkah atau sedikit, atau sekarang dan bahkan yang akan datang. Ini sesuai dengan yang disampaikan dalam al-Quran:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Q.S. Al-An'am/6 : 38).

Bagaimanapun petunjuk, konsep, dan program hidup tersebut dioperasionalkan di tengah perkembangan masyarakat maka umat Islam harus dapat membuktikan bahwa sikap hidupnya adalah respek dan dinamis. Dari informasi sejarah dapat diambil suatu pelajaran bahwa wahyu Allah yang dioperasionalkan dalam praktek kehidupan, telah merubah tidak saja lingkungan non fisik tetapi juga lingkungan fisiknya. Yang dimaksud dengan lingkungan non fisik adalah manusia dengan agama, idiologi, falsafat, ekonomi, praktek sosial, bahasa dan lain sebagainya (Suryanegara, 1980).

Dengan demikian bagi seorang cendekiawan yang telah menerima petunjuk Allah dan Rasul-Nya harus berusaha untuk memulai, mencari, menemukan dan merintis jalan baru dari jalan yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan umatnya, dan menjadikan umat menjadi umat yang berinisiatif. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa di satu pihak umat Islam dapat dikatakan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masa kini, dan di pihak lain juga dituntut untuk memecahkan persoalan-persoalan actual yang berkembang dalam masyarakat (*kontemporer*).

2.3. Perkembangan teknologi dan disrupsi digital

Keadaan masyarakat yang selalu berkembang, artinya tidaklah tetap dalam bentuknya yang sama atau dengan cara yang tidak berubah-rubah. Ia berbeda dan berkembang menurut waktu dan tempat, ia berubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Sedangkan struktur sosial yang dipunyai oleh masyarakat serta juga struktur kebudayaannya mempunyai hubungannya sendiri yang erat dengan perubahan sosial, sekalipun ia misalnya tidak sehebat teknologi, namun kita tidak dapat memikirkan dan memastikan terjadinya perubahan sosial dengan mengabaikan ke dua faktor tersebut di atas (Rahardjo, 2009).

Keterbukaan umat Islam terhadap perubahan, fikiran-fikiran serta penemuan-penemuan baru jelas akan memberikan pencirian kepada suatu masyarakat, kepada masyarakat yang bersedia menerima kemajuan dan bersedia untuk mengalami perubahan sosial yang tinggi. Kemajuan ilmu dan teknologi akan mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi. Di zaman modern ini kita akan dihadapkan pada kemampuan ilmu dan teknologi, guna mencerdaskan dan memajukan kehidupan masyarakat dalam rangka memajukan peradaban manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Untuk itu kemajuan ilmu dan teknologi perlu dikaji dan diperhatikan, karena ilmu dan teknologi tersebut tidak lain kecuali dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas iman, intelektual dan kesejahteraan umat dengan efektifitas, efisiensi dan kualitas dari segi cara dan teknis (Hefni, 2020; Oktavia, Afifi, Eliza, & Abbas, 2023).

Dengan demikian ilmu dan teknologi membuat interaksi antara individu-individu dalam masyarakat tidak lagi membutuhkan jarak yang dekat, bahkan yang jauh sekalipun dapat dilakukan berkat kemajuan yang dicapai oleh alat-alat komunikasi yang memungkinkan para individu dalam masyarakat yang besar berinteraksi satu sama lainnya dengan cepat (Faisal, 2020).

Yang jadi persoalan adalah, dalam abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sulit untuk memproyeksikan tentang peranan apa yang dapat dimainkan oleh umat Islam secara nyata jika

tidak dicoba dan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan. Tetapi yang jelas kemajuan ilmu dan teknologi tidak dapat disangkal turut mempengaruhi perkembangan umat Islam saat ini. Sejauh mana pengaruh teknologi tersebut ataukah berbalik umat Islam mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti zaman kegemilangan Islam dahulu (Afifi, 2022). Kesulitan yang terbesar untuk melakukan proyeksi itu adalah memperkirakan aspek-aspek mana saja yang akan tinggal langsung dari manifestasi kehidupan beragama kaum muslimin yang ada sekarang. Akan lestarikah kecenderungan memegang teguh ajaran-ajaran legal formalistik yang ada dalam syariat dan tauhid, ataukah justru kecenderungan mencari cara menafsirkan kembali (*re-interpretasi*) ajaran agama yang akan lebih banyak berkembang dan menjawab persoalan-persoalan di kemudian hari (Wahid, 1980).

	Q4	Q3	Q2	Q1
2022	30	53	15	15
2021	26	42	14	10
2020	19	21	16	6
2019	13	23	12	6
2018	9	16	12	1

Gambar 1. Tren jumlah jurnal Indonesia di Scimago

Perkembangan digitalisasi teknologi pada saat ini telah berkembang secara massif, yang memungkinkan tidak terelakkannya lagi globalisasi dan pengaruhnya. Di satu sisi perkembangan ini memberikan tantangan, krisis dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan sosial seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Akan tetapi di satu sisi yang lain globalisasi memberikan peluang yang cukup besar untuk terjadinya asimilasi budaya, universalitas nilai-nilai etis, serta perkembangan pesat dan diseminasi ilmu pengetahuan dikarenakan proses *transfer of knowledge* yang begitu massif . Sebagai contoh website Scimago menunjukkan bagaimana tren peningkatan jumlah jurnal berkualitas di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ini perkembangan jurnal berkualitas di Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 300%. Disisi lain kita juga melihat bagaimana jurang literasi juga semakin lebar, yang kita sama-sama sadari adanya keterbatasan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari ibukota.

Yang jelas teknologi itu bukan suatu hal yang dapat berdiri sendiri, melainkan teknologi merupakan proses dan produk sosial yang bersifat kolektif. "Perubahan teknologi senantiasa berada dalam satu paket dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang-bidang kehidupan lainnya dalam masyarakat" (Afifi & Abbas, 2019; Rahardjo, 2009; Yanggo, 2018). Teknologi adalah produk dari peradaban yang semakin maju untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas. Walaupun begitu sebagai umat Islam, dirasa penting untuk menggunakan kacamata worldview Islam dalam berpartisipasi dalam memoderasi dan menggerakkan peradaban.

3. Agenda moderasi ke depan

3.1. Harmonisasi pemahaman keagamaan

Menjaga harmoni antara *tajdid* yang berorientasi pada pemurnian, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar Islam *(akidah* dan *ibadah mahdlah)*, dengan tajdid yang berorientasi pada perubahan modernisasi, moderasi beragama, menggerakkan peradaban secara kreatif dan inovatif adalah sebuah keharusan. Harmoni hanya mungkin bisa dibangun jika kita semua dapat memahami dengan baik, utuh, benar dan sempurna tentang faham agama yang ada dalam Islam (Abbas, 2015).

Tajdid dalam arti pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu dalam konteks kekiniaan, baik dari segi pemilihan topik

yang dibahas ataupun bahasa yang seiring waktu ada perubahan makna. Apa yang diungkap pada masa lalu boleh jadi ditolak karena kurang lengkapnya argumentasi dan narasi, atau karena masyarakatnya belum siap untuk menerima perubahan tersebut. Sehingga *tajdid* ke depan tidak hanya bertujuan menerima dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi sekaligus dapat membentengi umat dari dampak negatifnya. Hal ini disebabkan karena perubahan sosial tidak hanya menghasilkan produk material, tapi juga produk pemikiran dan nilai, yang sebagian di antaranya berpotensi kritis yang tidak sejalan bahkan bertentangan nilai-nilai al-Quran.

Perubahan memang merupakan sebuah keniscayaan karena begitulah sunnatullahnya, seperti yang berlaku pada Sejarah bangsa-bangsa di dunia. Tugas umat Islam ke depan tentu saja adalah menjaga harmoni antara *al-tsawabith* (tetap) dengan yang *al-mutaghayyirat* (kontekstual). Prinsip-prinsip yang universal dan mendasar harus dapat ditegakkan, dan pada saat yang sama juga sekaligus harus dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Umat Islam tidak harus kehilangan identitas dan jati diri bahkan terbawa arus hanya karena semangat perubahan dan modernitas.

Kekayaan warisan intelektual yang ditinggalkan oleh ulama-ulama masa lalu, sesungguhnya bertitik tolak dari kedalaman penglihatan mereka atas hakikat dan kedudukan manusia dalam kehidupan, sehingga kaum muslimin mempunyai landasan berpijak yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Meneruskan suatu tradisi secara dinamis jauh lebih berat dan sukar bila dibandingkan dengan membuat tradisi itu sendiri. Umat Islam ke depan dituntut untuk dapat merumuskan kembali arti Islam bagi kehidupan yang mengalami begitu banyak perubahan dengan cepat dan memiliki aneka ragam tantangan dan kemungkinan.

Dalam pengertian pembaharuan sesungguhnya terselip arti adanya dinamika, berwujud tidak saja mempertahankan tapi juga mengembangkan bahkan memoderasi perubahan. Nilai-nilai Islam yang sudah ada dipertahankan keutuhannya tapi juga dikembangkan keutuhan dan pertumbuhannya. Dan sumber energi untuk pengembangan itu ada dalam kandungan al-Quran dan as-Sunnah. Dengan pengembangan itu umat Islam akan mampu menjawab tuntutan zaman, menjadi umat yang memoderasi keberagamaan dan perubahan zaman.

Persoalan yang paling mendesak adalah bagaimana cara mengambil dan memanfaatkan energi yang ada dalam nash tersebut. Ini berarti umat Islam harus mampu meningkatkan literasi dirinya dari sekedar yang hanya mampu membaca al-Ouran, menjadi mampu memahaminya dengan tepat, sehingga dapat mengetengahkan interpretasi ajarannya begitu rupa sehingga relevan dan tidak *out of date*. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam rangka pembaharuan ini adalah, bahwa pembaharuan tersebut bukan sekedar bertujuan membelakangi al-Quran ataupun as-Sunnah, karenanya perlu kehati-hatian, sebab tanpa kehati-hatian akan memudahkan orang terjerumus ke dalam pelecehan Islam. Pembaharuan merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat.

3.2. Kaidah pembaharuan tajdid

Untuk semuanya itu semua kaidah yang termuat dalam metode-metode *tarjih* itu harus dielaborasi dan dirinci, sehingga menjadi jelas apa yang menjadi batasan dan makna dari kaidah tersebut sehingga memudahkan setiap orang yang berupaya untuk membumikan al-Quran dalam kehidupan sehari-hari (Abbas, 1995, 2020; Djamil, 2016). Di antara kaidah-kaidah tarjih yang harus diperhatikan adalah :

a) Menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum yang otentik dalam Islam, karena itu setiap peristiwa yang muncul haruslah dirujuk-kan kepada kedua sumber itu.

b) As-Sunnah mempunyai kedudukan sangat penting, khususnya dalam pengambilan dan penetapan hukum Islam. Terhadap al-Quran, as-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, pendukung dan penguat hukum-hukum yang dikan-dung dalam al-Quran. Ia berfungsi merinci dan menjelaskan masalah-masalah teknis, mentakhshis hukum-hukum yang 'am (umum) dan menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ditetapkan al-Quran.

c) Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dalam proses penetapan suatu hukum dilakukan secara komprehensif, utuh, terpadu, atau dalam terminologi ulama " al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dhan"

d) Penafsiran terhadap al-Quran dan as-Sunnah dilakukan secara "kontekstual", dalam arti bahwa ayat al-Quran dan as-Sunnah ditafsirkan dengan memperhatikan tujuan (maqashid) hukum Islam melalui penelusuran terhadap aspek kemashlahatan yang merupakan inti dari maqashid al-syari'ah

e) *Mengakui peranan akal dalam memahami teks-teks al-Quran dan as-Sunnah, namun jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak zhahir nash, maka diupayakan penyerasian terhadap keduanya tanpa harus mengesampingkan salah satunya.*

f) *Berdasarkan pemahaman tiada yang ma'shum selain Rasulullah, maka penafsiran dan takwil sahabat terhadap nash-nash zhanni tidak harus diterima kecuali apabila memiliki keterpautan dengan kemashlahatan kontekstual.*

3.3. Pendekatan bayani, burhani dan irfani

Seperti telah disinggung sebelumnya sekurang-kurangnya ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan terhadap al-Quran dan as-Sunnah, yaitu pendekatan bayani, pendekatan burhani dan pendekatan irfani (Abbas, 2012).

a) Pendekatan bayani

Pendekatan Bayani merupakan studi filosofis terhadap sistem ba-ngunan pengetahuan yang menempatkan teks (*wahyu*) sebagai suatu ke-benaran mutlak. Adapun akal hanya menempati kedudukan sekunder, yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada. Kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik pada tataran gramatikal, struktur, maupun nilai sastranya.

Metode *analisis bayani bertumpu pada pemahaman makna lafal sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafal*. Secara umum metode analisis bayani ada empat macam :

- dilihat dari perspektif kedudukan lafal (*al-wad'u*). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Berkaitan dengan ini pengguna-an analisis lafal *amar dan nahy, am dan khas, muthlaq dan muqayyad, serta lafal musytarak* adalah sesuatu yang penting.

- dilihat dari perspektif penggunaan lafal (*al-Isti'mal*). Metode analisis ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan pembicara-annya. Berkaitan dengan ini penggunaan kaidah *analisis haqiqy dan majazy, sharih dan kinayah* harus diperhatikan.

- dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafal (darajah al-wuduh), penggunaan analisis wadhih dan mubham, muhkam dan mutasyabih, mujmal dan mufassar, zahir dan khafy menjadi sklala prioritas.

- dilihat dari perspektif dalalah (kandungan makna) suatu lafal (thariqah al-dalalah), digunakan analisis dengan melihat konteks; sehingga dapat dibedakan menjadi : dilalah al-ibarah, dilalah al-isyarah, dilalah al-nash dan dilalah al-iqtidla'.

Dalam memahami moderasi Islam yang berkemajuan pendekatan Bayani sangat diperlukan dalam rangka komitmen yang konsisten kepada teks referensi yang pokok, yakni al-Quran dan as-Sunnah, meskipun tidak harus berlebihan. Untuk ini diperlukan penguasaan *Ushul Fikih* dan *Qawa'id Fiqhiyyah*.

b) Pendekatan burhani

Pendekatan Burhani atau pendekatan rasional argumentatif melalui dalil-dalil logika, dalam hal ini ia menjadikan teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Dalam konteks ini *metode ta'lili*, pola penafsiran yang bertumpu pada '*illah* yang diyakini berada pada kandungan ayat atau hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma, artinya lafal tidak cukup hanya difahami berdasarkan arti kebahasaannya, tetapi juga dilihat dalam perspektif sosio historisnya. *Analisis pada metoda ini dapat dibedakan kepada penalaran qiyasi, istihsani maupun ishtishlahy*.

Untuk itu pemahaman-pemahaman terhadap realitas sosial-keagamaan menjadi lebih memadai apabila dipergunakan pendekatan-pendekatan kontemporer, sosiologi (*ijtima'iyah*), antropologi (*antrupulujiyah*), budaya (*tsaqafiyah*), dan sejarah (*tarikhiyah*) dan juga pendekatan teknis yang kontekstual dan juga bahkan empiris. Oleh karena itu dalam model pendekatan burhani ke empat metode tersebut berada dalam posisi saling berhubungan dan melengkapi secara dialektik membentuk jaringan keilmuan yang terintegrasi (Abbas, 2012).

c) Pendekatan irfani

Pendekatan irfani adalah pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi *(zauq, qalb, wijdan, bashirah*) yang sangat subyektif. Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang muslim, tidak melalui medium bahasa atau logika rasional, sehingga objek menyatu dalam diri subyek. Pengetahuan irfani sesungguhnya adalah pengetahuan pencerahan (*illuminasi*) yang sangat subyektif.

Pengetahuan irfani dapat diperoleh melalui tiga tingkatan.

- *Pertama*: tahap membersihkan diri dari ketergantungan pada hal-hal yang bersifat duniawi (*profan*). Ini dapat dilakukan dengan *tazkiyatun nafs (penyucian jiwa).*
- *Kedua*: melalui pengalaman-pengalaman eksklusif dalam menghampiri dan merasakan pancaran *nur ilahi*. Baik dari cobaan ataupun jalan perjuangan yang berat, yang berakhir pada upaya mendekatkan diri kepada-Nya.
- *Ketiga*: ditandai dengan pengetahuan yang seolah-olah tak terbatas dan tak terikat oleh ruang dan waktu.

Meskipun *metode irfani sangat subjektif* dan batini, namun semua orang dapat merasakan kehadirannya, artinya setiap orang melakukan dengan tingkat dan kadarnya sendiri-sendiri. Ketika pengalaman masing-masing tersebut diwacanakan maka ia akan menjadi inter subjektif.

Sifat-sifat inter subyektif tersebut secara umum dapat diformulasikan dalam beberapa tahapan ;

- tahapan persiapan diri (*mujahadah, riyadlah, wirid*),
- tahapan pencerahan (*iluminasi*), dan
- terakhir tahapan kontruksi (pemaparan secara simbolik), sehing-a memberi peluang bagi orang lain untuk mengaksesnya.

Implikasinya adalah akan lahir pengalaman keagamaan yang berbeda antara orang seorang dengan yang lain, berbeda ekspresinya, meskipun substansi dan esensinya tetap sama. Inilah yang memperkaya empati dan simpati terhadap orang lain yang setara secara elegan. Pengalaman dan pendekatan subyektif ini dikenal juga dengan istilah *tacit knowledge*, dimana pengidentifikasiannya sangat sulit karena subyektifitas yang tinggi, akan tetapi diakui juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian-pencapaian kinerja seseorang (Afifi & Abbas, 2019; Cairó Battistutti & Bork, 2017).

Beberapa catatan agar ketiga formulasi pendekatan irfani tersebut tidak berdiri dominan dan justru kontraproduktif sehingga terlalu subyekfif dan tidak jarang menjadi hal yang mistis atau tidak empiris, diantaranya:

- jangan dibiarkan jalan sendiri-sendiri (*paralel*), karena nilai manfaat yang dapat diraih akan minim sekali,
- begitu juga jangan dibiarkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya bersifat linear, karena hanya memunculkan yang satu lebih unggul dari yang lainnya.
- akan lebih baik jika ketiga dijalin berkelindan, saling melengkapi, fung-sional sehingga hubungannya bersifat spiral sirkular, artinya ketiga-nya digunakan dengan penuh kesadaran bahwa masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kelemahan.

3.4. Pendekatan hadis yang teliti

Terkait dengan as-Sunnah ada beberapa catatan yg harus diperhatikan oleh umat Islam dalam mengambil, menggali dan memahami hadis. Kemajuan penelitian hadis yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama dan cendekiawan terdahulu menjadikan ketatnya proses filterisasi penyaringan hadis yang sahih yang dapat dijadikan landasan hukum atau yang tidak. Berbeda dengan al-Quran dan *hadis mutawatir* yang *qath'iyul wurud*, as-Sunnah pada umumnya difahami dengan pendekatan kritis, dalam arti sanad dan matannya perlu mendapat penilaian kritis (diuji dan diteliti) terlebih dahulu tingkat kesahihannya sebelum diamal-kan, karena keberadaannya yang *zhanniyul wurud*. Dengan kata lain menerima dan mengamalkan suatu hadis harus melalui pengujian sanad dan matan untuk dapat dipastikan kesahihan dan kehujahan-nya.

Ada tiga prinsip yang menjadi dasar dalam memahami as-Sunnah:

- hendaknya as-Sunnah dipastikan reabilitas dan validitasnya me-nurut kriteria ilmiah yang akurat sebagaimana diterapkan oleh para ahli hadis. *Penentuan* reabilitas dan validitas hendaknya mencakup sanad dan matan, baik terhadap *hadis qauly, fi'ly maupun taqriry*.
- pemahaman terhadap teks hadis harus baik dan benar sesuai dengan makna bahasa, konteks as-Sunnah, sebab timbulnya, juga sesuai dengan teks dan konteks al-Quran, sunnah yang lain dalam kerangka prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan umum ajaran Islam.
- hendaknya as-Sunnah dapat dipastikan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti al-Quran, as-Sunnah yang lain yang lebih banyak jumlahnya, lebih valid, lebih sesui dengan prinsip-prinsip umum, lebih cocok dengan hikmah tasyri' atau tujuan-tujuan agama.

Memahami hadis ini harus secara konprehensif, menyeluruh, dengan cara mengaitkan suatu teks dengan teks lainnya, bisa dengan cara tematik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah, moral dsb. Walaupun tidak jarang, keterbatasan khazanah

hadis menjadikan pengetahuan akan tema tertentu yang dibahas oleh hadis menjadi kurang komprehensif.

Dalam memahami *as-Sunnah as-Shahihah* yang secara lahiriyah tampak seolah-olah bertentangan pemahamannya, perlu memadukan hadis-hadis shahih tersebut. Jika tidak dapat dipadukan, maka alternatifnya adalah tarjih. Tarjih dilakukan dengan menguji beberapa hadis as-Sunnah yang tampak bertentangan dengan meneliti sanad baik pada aspek persambungannya, kualitas keadilannya dan ke*dlabit*annya, maupun matan dalam aspek *'illat* serta pertentangannnya dengan hadis lain yang lebih shahih, urutan munculnya, dsb untuk diketahui tingkat kesahihannya dan dipilih mana yang paling otoritatif. Misalnya ada beberapa hadis tentang kehidupan rumah tangga Nabi, dan diriwayatkan oleh banyak rawi, tentu yang paling otoritatif adalah yang bersumber dari istri beliau sendiri.

Sebagaimana sebagian ayat turun dengan sebab tertentu, dalam memahami as-Sunnah juga perlu diperhatikan *asbab wurud*-nya. Penelusuran latar belakang sosial atau kejadian dimana suatu hadis disampaikan mutlak diperlukan karena sangat membantu mengetahui arti dan maksudnya secara baik dan benar. Dengan mengetahui arti dan maksudnya secara baik dan benar. Dengan mengetahui *asbab al-wurud*, pemahaman terhadap as-Sunnah juga akan lebih kontekstual, tidak terikat pada pengertian tekstual.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa penerimaan terhadap as-Sunnah harus dilakukan secara kritis, komprehensif dan integratif (dengan al-Quran), tidak *tasahhul* (tidak ketat atau sangat mempermudah), melainkan *tasyaddud* (ketat dan teliti). Dalam kaitan ini, umat Islam perlu menggunakan kaidah sebagai berikut:

- hadis *mauquf* (hadis yang disandarkan atau sanadnya hanya sampai kepada sahabat) tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil;
- hadis *mauquf* yang termasuk dalam kategori *ghair ma'qulatul ma'na* diberi hukum *marfu'* dan dapat menjadi hujjah;
- hadis *mursal tabi'i* dapat dijadikan hujjah apabila ada qarinah yang dapat dipahami daripadanya bahwa hadis itu *marfu';*
- sedangkan hadis *mursal tabi'i* semata tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah jika ada qarinah yang menunjukkan persambungan sanad sampai kepada Nabi saw;

Dalam menilai perawi, *jarh (kecacatan)* didahulukan dari pada *ta'dil (kebaikan)* setelah adanya keterangan yang *mu'tabar* berdasarkan alasan *syara'*. Penelitian hadis para ulama-ulama dan cendekiawan telah mencapai satu kemajuan yang sangat jauh dan signifikan. Selain dari berhasilnya pengumpulan hadis, hingga berbelas abad setelahnya masih menginspirasi penelitian-penelitian berikutnya tentang hadis-hadis dan hal-hal yang terkait dengannya. Mengelompokkan hadis secara tematik hingga berlanjutnya upaya-upaya peneliti kontemporer dalam menyelidiki kesahihan suatu hadis dan pemaknaannya secara kontekstual. Kemajuan keilmuan dalam penelitian hadis ini bisa menjadi referensi bagaimana informasi dapat disaring dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Metode yang sama dapat dikembangkan untuk memfilter informasi-informasi yang tidak tepat.

Maka tiap buah ijtihad atau pendapat ulama yang dinisbatkan kepada agama, padahal kenyataannya tidak mencerminkan keadilan bahkan malah lebih dekat kepada kezaliman, tidak mencerminkan rahmah, tetapi lebih dekat kepada kebalikannya, tidak mencerminkan kemaslahatan, tetapi lebih menjurus kepada kerusakan, tidak mencerminkan kebijaksanaan, tetapi malah meluncur kearah kesia-siaan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam syari'at Islam, walaupun penisbatan mereka kepada agama memakai berbagai alasan dan bermacam ragam dalih.

Imam Ghazali mencoba membatasi apa yang disebut "*maslahat*". Beliau berkata : *"maslahat 'ammah*" (kepentingan umum) itu bukanlah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak madhorrat. Tetapi ia adalah usaha memelihara dan mengindahkan tujuan syari'at, Dan tujuan utama dari syari'at adalah segala sesuatu yang dapat memelihara dan menyelamatkan manusia dalam lima (5) bidang, yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta *(maqasid as-syariah)*, Apa saja yang mampu menyelamatkan lima atau satu dari lima bidang tersebut, disebut "*kemaslahatan*". Dan segala sesuatu yang menciptakan bencana kepada lima bidang atau salah satunya itu dikategorikan dalam ""*'mafsadat*" (kerusakan) (Abbas, 2021; Djamil, 1995).

4. Penutup

Demikianlah beberapa hal yang patut menjadi perhatian untuk memahami dan memaknai al-Quran dan as-Sunnah dalam rangka menggunakan sudut pandang Islam *(worldview Islam)* dalam mengaktualisasikan moderasi beragama yang

berkemajuan di era disrupsi digital. Sehingga menjadi jelaslah bagaimana pemahaman harus dibangun dan dimulai dari dan selanjutnya harus tetap berdasar kepada pemahaman keberagamaan dan keyakinan agama, yang meliputi :

a) *Memahami sungguh-sunguh ajaran agama Islam dengan tepat*
b) *Menyadari sungguh-sungguh bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan terus bergerak melakukan perbaikan dan perubahan yang bisa berbentuk berorganisasi, berjamaah dengan disertai jihad bil amwal wal anfus (dengan harta dan potensi diri).*

Oleh sebab itu untuk pemantapan, maka diperlukan pemahaman yang benar tentang keyakinan agama, serta kesadaran bahwa semua aktifitas baik secara pribadi ataupun berjamaah (bersama-sama) melalui berorganisasi, berpolitik, berlembaga, berkolaborasi itu, sesungguhnya juga adalah melaksanakan dan menerapkan ajaran Islam yang diyakini kebenarannya. Faham dan keyakinan agama mempunyai pengaruh yang besar dan kuat terhadap pandangan dan sikap hidup para pemeluknya. Semakin luas dan mendalam pemahaman dan keyakinan agama seseorang, maka menjadi bertambah besar dan kuat pula pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupannya (Abbas, 2010; Afifi, 2021; Tamimi, 1981).

Pemahaman seperti ini akan memberikan pengertian secara jelas bahwa agama Islam itu adalah risalah Allah *(abrahamic religion)* kepada umat manusia mengenai soal hidup dan kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Pemahaman dan penerapan Islam seperti itu merupakan cita-cita agama Islam. Rasulullah dalam as-Sunnahnya telah membimbing bagaimana cara melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aktualisasi worldview Islam pada akhirnya akan meletakkan pelakunya menjadi penggerak untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.

Referensi

Abbas, A. F. (1981). Fikih Dan Perubahan Sosial: Sebuah Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Fikih Islam. IAIN Syarif Hidayatullah.

Abbas, A. F. (1995). Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan.

Abbas, A. F. (2006). Ulama dan Perkembangan Intelektual Keagamaan. Retrieved from https://pub.darulfunun.id/paper/items/show/5

Abbas, A. F. (2010). Baik dan Buruk dalam Perspektif Ushul Fiqh. Ciputat: Adelina Bersaudara.

Abbas, A. F. (2012). Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan ‘Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 12(1), 51–58. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979

Abbas, A. F. (2015). Faham Agama Dalam Muhammadiyah. Jakarta: UHAMKA Press.

Abbas, A. F. (2020). Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 2, 43–47.

Abbas, A. F. (2021). Maqashid Al-Syariah dan Maslahah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies, 2, 29–42.

Abbas, A. F., & Afifi, A. A. (2021). Pengembangan Kurikulum Moderasi Islam (Wasathiyyah) dan Karakter Muslim Moderat yang Bertakwa di dalam Lingkungan Muhammadiyah. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 2, 7–17.

Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 2, 1–5.

Afifi, A. A. (2022). Women’s Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 3, 19–25.

Afifi, A. A. (2023). Panduan Penulisan Laporan Ilmiah untuk Publikasi. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 4, 1–11.

Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2019). Future Challenge of Knowledge Transfer in Shariah Compliance Business Institutions. International Colloquium on Research Innovations & Social Entrepreneurship (Ic-RISE) 2019.

Al-Attas, M. N. (1996). The Worldview of Islam: An Outline : Opening Address [at the Inaugural Symposium on Islam and the Challege of Modernity: Historical and Contemporary Contexts, 1994, Kuala Lumpur, 1994]. International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Al-Attas, M. N. (1997). Islam and the Philosophy of Science. Kazi Publications, Incorporated.
Azra, A. (1999). Islam Reformis: Dinamika Intelektual Dan Gerakan. PT Raja Grafindo Persada.
Cairó Battistutti, O., & Bork, D. (2017). Tacit to explicit knowledge conversion. Cognitive Processing, 18(4), 461–477. https://doi.org/10.1007/s10339-017-0825-6
Djamil, F. (1995). The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Shari'ah.
Djamil, F. (2016). Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.
Emerson, R. M. (1976). Social Exchange Theory. Annual Review of Sociology, 2, 335–362.
Fachruddin, H. (1978). Warga, Pengurus Ranting dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah 1978 ke Depan. Muktamar Muhammadiyah Ke 40. Surabaya.
Fachruddin, H. (1981). Garis-Garis Kemuhammadiyahan. Loka Karya Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan PTM.
Faisal, M. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama di Era Digital. Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development, 83–96.
Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182
Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2023). Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas. AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 4, 13–21. https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.30
Madjid, N. (1980). Kaum Intelektual dan Kebangkitan Kembali Islam. In R. Hamka (Ed.), Kebangkitan Islam dalam Pembahasan. Jakarta: Nurul Islam.
Oktavia, Y., Afifi, A. A., Eliza, M., & Abbas, A. F. (2023). Pengembangan TDR-IM Sistem Informasi Manajemen Keuangan Siswa di Pondok Pesantren: Integrasi, Simplifikasi dan Digitalisasi. Journal of Regional …, 1, 1–15. Retrieved from http://www.pub.darulfunun.id/index.php/jrdti/article/view/28
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Jakarta: Lentera Hati Group.
Soekanto, S. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan. Jakarta: UI Press.
Suryanegara, A. M. (1980). Umat Islam Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. In Kebangkitan Islam dalam Pembahasan. Jakarta: Nurul Islam.
Tamimi, M. D. (1981). Pokok Pokok Pengertian Tentang Agama Islam. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
Wahid, A. (1980). Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia? In Kebangkitan Islam dalam Pembahasan. Jakarta: Nurul Islam.
Yanggo, H. T. (2018). Moderasi Islam dalam Syariah. Al-Mizan, 2(2), 91–113. Retrieved from https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/41
Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. Tsaqafah, 9(1), 15. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36